



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11.05 / 4 / PP.00.4 / 2757 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
“AN NUR” DESA PEJAGOAN KEC. PEJAGOAN KAB. KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat Ketua Yayasan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Kebumen Nomor : 017/YPMNU/KBM/X/2011 Tanggal 11 Juli 2011, perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. bahwa Raudhatul Athfal “ AN NUR ” Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaaskan Islam telah memenuhi syarat untuk di berikan ijin operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :

→ Nama : Raudhatul Athfal “ AN NUR ”

Alamat : Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen


Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal “ AN NUR ” Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal " AN NUR " tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " AN NUR " tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal " AN NUR " Desa Pejagoan Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 1 Juli 2007.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 23 AUG 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kab. Kebumen;
4. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kec. Pejagoan;
5. Waspadais Kankemenag Kab. Kebumen;
6. Ketua yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Kab.Kebumen.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.11.05/4 / 2757.a /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor : Kd.11.05/4/PP.00/ 2757 /2011 tanggal 23 Agustus 2011 diberikan kepada :

N a m a	:	Raudhatul Athfal (RA) " AN NUR"
A l a m a t	:	Desa Pejagoan
Kecamatan	:	Pejagoan
Kabupaten	:	Kebumen
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara	:	Yayasan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Kab.Kebumen
Berdiri sejak	:	1 Juli 2007

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Ahtfal (NSRA) sebagai berikut :

1	0	1	2	3	3	0	5	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 23 Agustus 2011
Kepala

Drs. H. Masmin, M.A.
NIP. 19670316 199403 1 002